



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Lena, 07, Februari 1991, NIK : 760xxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha (Warung Makan), bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Manding, 02 Desember 1985, NIK : 760xxxx, agama Islam, pendidikan SMA, Tidak ada, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl. tanggal 23 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 02 Agustus 2010;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar

Hal 1 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 4 tahun 10 bulan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

4.1. ANAK, umur 6 tahun;

4.2. ANAK, umur 4 tahun;

Dan kini dua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena :

5.1. Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak memberi kabar;

5.2. Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan nafkah lahir;

5.3. Tergugat selama pernikahan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya;

5.4. Tergugat sering marah-marah bahkan menyakiti badan Penggugat ( KDRT) ;

6. Bahwa pada bulan Mei 2020, puncak terjadinya perselisihan di sebabkan karena Tergugat tidak merubah sikapnya, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut;

7. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

8. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat tetapi perilaku Tergugat tidak berubah;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Hasanuddin bin Muh. Da'aming**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang proses mediasi yang harus ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali yang bernama Ir. H. Rasyid Ridha Syahide, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 November 2020 bahwa mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut:

- Posita 1 sampai dengan posita 4 adalah benar;
- Posita 5.1 bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak memberi kabar, dan Tergugat akui namun kebenarannya disebabkan karena Penggugat sering marah terhadap Tergugat tanpa menjaga harga diri Tergugat, dengan berulang-ulang menyuruh Tergugat pulang untuk meninggalkan rumah dengan membuang pakaian Tergugat ke depan pintu rumah setiap Penggugat marah;
- Posita 5.2 bahwa tidak benar jika Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir, hal itu adalah pembenaran diri oleh Penggugat yang sangat egois, tetapi kebenarannya adalah bahwa Penggugat tidak pernah merasa bersyukur atas

Hal 3 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun yang telah Tergugat kerjakan dengan hasil yang telah Tergugat dapatkan dalam bekerja bersama yaitu Penggugat melayani pembeli dan Tergugat membantu membersihkan dan mencuci piring, mengurus urusan luar yang ada hubungannya dengan pekerjaan, disamping itu juga Tergugat ke kebun, beternak sapi, kambing, dan lain-lain;

- Posita 5.3, bahwa tidak benar karena Tergugat selama dalam pernikahan telah berusaha keras bersama saudara dan orang tua untuk mencari pekerjaan demi untuk membangun rumah tangga yang lebih baik dengan cara saudara atau kakak Tergugat telah memberi bantuan modal dan diajarkan cara membuat makanan jualan sambil Tergugat melamar pekerjaan di Kantor Kejaksaan Negeri Polewali sebagai security dan Alhamdulillah Tergugat telah diterima dan bekerja dengan upah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan pekerjaan ini tidak berlangsung lama disebabkan ketidaksabaran Penggugat, di mana setiap Penggugat menelpon Tergugat meninggalkan tugas dengan memerintahkan Tergugat untuk mengantar Penggugat pulang ke Luyo. Akhirnya Tergugat dipecat sebagai security karena melanggar tugas;
- Posita 5.4, bahwa Tergugat sering marah dan menyakiti badan Penggugat (KDRT) tidak benar, yang benar adalah Tergugat dengan kondisi dan sikap Penggugat yang kerap kali menjengkelkan Tergugat yang dapat melahirkan ekspresi gertakan yang tidak sampai menyakiti badan Penggugat;
- Posita 6, bahwa Penggugat yang sudah tidak tahan oleh sikap yang tidak berubah oleh Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat, hal ini tidak jelas dan tidak perlu untuk Tergugat tanggapi, namun jawaban Tergugat bahwa perbedaan ini dijadikan suatu pembelajaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Posita 7, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan hal ini benar adanya, namun komunikasi lewat telepon tetap jalan setiap saat;
- Posita 8, benar orang tua Tergugat yang datang ke keluarga Penggugat dengan maksud untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak mau lagi menerima untuk diperbaiki dengan Tergugat;
- Posita 9, Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena pernyataan cerai Penggugat tersebut di luar kata hati Penggugat, di mana

Hal 4 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah datang menemui Penggugat dan anak-anak dan telah sama-sama tidur seperti biasa selama 3 (tiga) malam, dan telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri dan kejadiannya setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Desember 2021, yang pada pokoknya:

- Posita 5.1, Tergugat sering meninggalkan rumah selama berbulan-bulan dengan sesuka hati tanpa persoalan, terkadang Tergugat dengan alasan ke bengkel untuk service motor tapi dengan waktu berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan, Penggugat selalu berusaha mencari tahu keberadaannya hingga menghubungi via telepon tapi sikapnya acuh tanpa menghiraukan bagaimana susahnyanya Penggugat menghadapi gemelut kehidupan bersama kedua putra kami, dan hal tersebut sering terulang dengan modus berbeda. Saya selaku Penggugat sangat keberatan jika diserang balik dengan tuduhan mengusir Tergugat dengan cara melempar pakaian karena hal tersebut tidak pernah saya lakukan;
- Posita selanjutnya dengan menyatakan bahwa Tergugat telah bekerja keras adalah hoaks karena ketika masih tinggal bersama dalam satu atap, Tergugat gemar tidur, bermain dengan binatang (burung peliharaannya), pergi meninggalkan rumah (waktu yang cukup lama), dan hanya sesekali pergi ke kebun (mengikuti panggilan hatinya). Kebun dan ternak adalah milik orang tua Penggugat yang dikelola oleh kedua orang tua dan adik Penggugat;
- Posita 5.3, Tergugat lebih senang berada di kediaman orang tuanya ketimbang hidup bersama untuk memikirkan masa depan anak-anak kami. Tidak peduli anak-anak kami sedang baik-baik saja atau sedang sakit karena Tergugat hanya memikirkan kesenangan dirinya sendiri. Terkait masalah upah yang diterima pada saat bekerja sebagai security di Kantor Kejaksaan Polewali Mandar, sesuai dengan pernyataan Tergugat pada saat itu, bahwa upah perbulan sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saya sangat mensyukuri. Tanpa saya ketahui bahwa selama ia bekerja, ternyata Tergugat mendapat upah lebih besar dari yang saya ketahui. Terkuak lagi salah satu kebohongan yang begitu rapi tersembunyi. Adapun masalah pemecatan dari tempat bekerja Tergugat bukan karena Penggugat yang tidak bersabar, hanya saja sebagai kepala rumah tangga dan seorang pekerja tidak mampu bersikap profesional;

Hal 5 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Posita 9, yang dituduhkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah tidur bersama dan melakukan hubungan intim adalah fitnah karena hal tersebut demi Allah SWT dan Rasulnya Penggugat bersumpah hal itu tidak terjadi. Tergugat bertamu selama 3 hari dengan memberi perhatian penuh kepada anak-anak kami, terlihat jelas bahwa itu adalah modus untuk mendapatkan perhatian saya selaku Penggugat karena fokusnya bukan ke anak-anak. Akan tetapi Tergugat berusaha mendekati saya dengan bermodalkan sumpah dan janji semu yang telah terbiasa Penggugat dengar dari Tergugat. Secara sadar Penggugat tahu persis bagaimana sikap pribadi Tergugat, sehingga berkesimpulan untuk tidak membuka hati karena takut menambah luka yang telah ada, sehingga saya meminta kepada kedua orang tua saya selaku Penggugat untuk bersedia menampung Tergugat di rumah Penggugat walau hanya sekedar bercengkrama dengan anak-anak kami. Penggugat berasumsi, bahwa dikediaman orang tua pun tidak akan menghalangi keakraban antara anak-anak dan Tergugat karena rumah pribadi Penggugat hanya berjarak 0,5 meter dari rumah orang tua Penggugat. Intinya dalam hal ini tekad Penggugat semakin kuat untuk cepat bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak ingin hidup berlama-lama bersama manusia tukang fitnah;
- Posita 5.4, bahwa sikap tempramen Tergugat yang sering mengancam bahkan sampai KDRT sangat membuat Penggugat tidak merasa nyaman bahkan sering dihantui rasa ketakutan menjelang tidur pada malam hari akan sikap nekat Tergugat. Kendati demikian, Penggugat menutup rapat agar para tetangga sekitar tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga kami, dan saya memutuskan akan tetap bercerai karena kesabaran saya selaku Penggugat telah sampai pada batas maksimal;
- Posita 7, bahwa Tergugat meninggalkan Tergugat selama 5 (lima) bulan lebih tanpa nafkah lahir dan bathin. Komunikasi melalui via telepon hanya dibenarkan bagi laki-laki (suami) yang sedang mencari nafkah demi anak dan istri. Akan tetapi, Tergugat sengaja pergi tanpa alasan yang jelas tanpa memikirkan keluarga akan bagaimana biaya hidup sehari-hari. Komunikasi via telepon hanya sesekali saja terjadi;
- Posita 8, bahwa keluarga Penggugat tidak pernah ikut campur dengan keretakan rumah tangga kami. Bahkan keluarga saya selaku Penggugat telah beberapa kali berusaha memperbaiki dengan jalan melapor kepada Pak Imam di Lingkungan Kalimbua Timur untuk memediasi agar kami tetap hidup rukun dan

Hal 6 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia. Akan tetapi Tergugat secara terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama. Orang tua (mama Tergugat) pernah sekali datang ke rumah untuk berupaya memediasi hubungan kami, akan tetapi setelah Penggugat melaporkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Polewali Mandar dan saya telah menutup hati untuk bisa rujuk kembali;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan menyatakan tidak akan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 760xxxx, tanggal 13 Juli 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 2 Agustus 2010 yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazegel/ dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

## B. Saksi :

1. SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Agustus 2013 karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selain itu Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat pernah mengancam Penggugat;
  - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 8 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terabaikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dan membuktikan dalil bantahannya;

1. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan warung makan, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Agustus 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena hanya masalah sepele, dimana Penggugat menyuruh Tergugat masukkan kemiri ke kulkas dan saat itu Penggugat dalam keadaan marah-marah dan

Hal 9 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang pakaian Tergugat keluar hingga mengusir Tergugat pulang sekitar jam 2 malam;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya tahu berdasarkan cerita Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah membantu Penggugat menjual bakso dan selain itu Tergugat hobi tangkap burung;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Agustus 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, yang mana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara kandung Tergugat;

Hal 10 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat mencukupkan;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya serta mohon putusan;

Bahwa untuk selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang awal menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Agustus 2013 karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak memberi kabar, dan selain itu Tergugat selama menikah tidak pernah memberi nafkah, serta Tergugat selama pernikahan tidak pernah memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak dan sering marah-marah bahkan menyakiti badan Penggugat, dan akhirnya sejak

Hal 11 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana yang dijelaskan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya telah dijelaskan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sariani NIK 7604104702910002, tanggal 13 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa Sariani (Penggugat) sebagai warga Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat sebagai salah satu penduduk Kabupaten Polewali Mandar memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah

Hal 12 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ari Wibowo bin Burhan dan Kunding bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yaitu ipar dan tetangga Penggugat dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga kedua saksi tersebut secara formal dapat diterima selanjutnya keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Agustus 2013 karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan pula jarang memberi nafkah;
- Saksi mengetahui bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Hal 13 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dan tidak lagi saling mempedulikan;
- Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Tergugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya pasangan suami istri;
- Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Saksi tahu bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dan tidak lagi saling mempedulikan;
- Saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang telah berpisah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Hal 14 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga terjadi perpisahan;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, hingga hal tersebut terjadi perpisahan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang, dengan demikian unsur yang pertama tersebut mengenai perselisihan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken*

Hal 15 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa :19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, sebagai wujud ketidakmampuan Penggugat mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, tidak adalagi rasa cinta antara keduanya dan tidak mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, tidak utuh dan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Penggugat yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Penggugat untuk mempertahankan Tergugat sebagai suaminya;

Hal 16 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin menceraikan Tergugat maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Kitab Al-Iqna juz II sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, dan oleh karena Tergugat baru sekali ini menjatuhkan talaknya kepada Penggugat melalui Putusan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh sebab itu petitum Penggugat menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami-istri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan. Hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga

Hal 17 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat terhadap kelanjutan rumah tangganya. Penggugat sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Penggugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumahtangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami dan/atau isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal 18 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 19 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

**Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

**Wawan Jamal, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Sayadi**

### Perincian Biaya Perkara :

- |    |             |                |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
|----|-------------|----------------|

Hal 20 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 390.000,00
4. PNBP Relas Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 510.000,00**

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal. Put No. 640/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)